



Ambiguitas dan logika bahasa pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Fera Laras Dharmayanti*

Universitas Muhammadiyah
Malang, Indonesia
feralarasd@gmail.com

Sudjalil

Universitas Muhammadiyah
Malang, Indonesia
sudjalil@umm.ac.id

Gigit Mujiyanto

Universitas Muhammadiyah
Malang, Indonesia
gigit@umm.ac.id

*Corresponding author: Fera Laras Dharmayanti | email: feralarasd@gmail.com

Sejarah Artikel Diterima: 14 Maret 2025 Direvisi: 13 Mei 2025 Tersedia Daring: 30 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ambiguitas dan logika bahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana jenis ambiguitas dan bentuk logika bahasa yang terdapat dalam teks hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis ambiguitas serta menganalisis masalah logika bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan semantik. Data berupa kutipan pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas yang ditemukan terdiri atas dua jenis, yaitu ambiguitas gramatikal dan ambiguitas leksikal. Ambiguitas gramatikal muncul akibat penggunaan prefiks dan sufiks, sedangkan ambiguitas leksikal disebabkan oleh polisemi. Selain itu, ditemukan masalah logika bahasa berupa logika proposisional, khususnya disjungsi eksklusif dan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks hukum masih memiliki potensi multitafsir yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan bahasa yang lebih jelas dan sistematis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci Ambiguitas, Analisis wacana, Logika bahasa, Semantik, Undang-Undang

Abstract: This study examines ambiguity and language logic in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles. The research problem focuses on identifying the types of ambiguity and forms of language logic found in legal texts. This study aims to describe the types of ambiguity and to analyze issues of language logic within legal regulations. The method used is descriptive qualitative with a semantic approach. The data consist of excerpts from legal provisions analyzed using content analysis techniques. Data analysis follows Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal two main types of ambiguity: grammatical and lexical. Grammatical ambiguity arises from the use of prefixes and suffixes, while lexical ambiguity is caused by polysemy. In addition, language-logic issues were identified in propositional logic, particularly in exclusive and inclusive disjunctions. These findings indicate that legal language still contains potential multiple interpretations that may affect public understanding. Therefore, clearer, more systematic language is required when drafting legal regulations.

Keywords *Ambiguity, Discourse analysis, Language logic, Semantics, Legal text*

How to Cite Dharmayanti, F. L., Sudjalil, & Mujiyanto, G. (2025). Ambiguitas dan logika bahasa pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. *Adibasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. 1(2), 178-185. Retrieved from <https://journal.dutainsancendekia.com/adibasa/article/view/17>



Copyright©2025, Fera Laras Dharmayanti, Sudjalil, & Gigit Mujiyanto
This is an open access article under the BY license



PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan aturan sosial. Dalam konteks hukum, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam merumuskan

norma dan aturan yang mengikat masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan bahasa dalam teks hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sering kali mengandung ambiguitas yang dapat menimbulkan multitafsir. Ambiguitas dalam teks hukum dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara pembaca, baik dari kalangan masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan aturan serta mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam teks hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan ketepatan makna. Menurut Abdul Chaer (2013), ambiguitas merupakan kegandaan makna yang muncul akibat struktur gramatikal atau penggunaan kata yang memiliki lebih dari satu arti. Dalam konteks ini, ambiguitas menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan pemahaman terhadap norma hukum yang bersifat mengikat.

Kajian mengenai ambiguitas dalam bahasa telah banyak dilakukan dalam bidang linguistik, khususnya dalam kajian semantik. Ambiguitas dipahami sebagai fenomena kebahasaan yang muncul akibat adanya lebih dari satu kemungkinan makna dalam suatu satuan bahasa, baik pada tingkat kata, frasa, maupun kalimat (Chaer, 2013). Selain itu, Ullman (2009) membedakan ambiguitas menjadi beberapa jenis, di antaranya ambiguitas gramatikal dan ambiguitas leksikal, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Dalam konteks bahasa hukum, ambiguitas menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi interpretasi terhadap suatu aturan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bahasa hukum cenderung kompleks dan menggunakan struktur yang panjang serta istilah teknis yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat (Tiersma, 1999). Selain itu, aspek logika bahasa juga berperan penting dalam menentukan kejelasan makna dalam teks hukum. Menurut Aminuddin (2015), logika bahasa berkaitan dengan hubungan antarproposisi dalam kalimat yang dapat memengaruhi kebenaran dan makna suatu pernyataan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengkaji ambiguitas secara umum dan belum banyak yang mengintegrasikan analisis ambiguitas dengan logika bahasa dalam satu kajian yang utuh, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambiguitas dan logika bahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis ambiguitas yang terdapat dalam teks hukum serta menganalisis masalah logika bahasa yang muncul dalam struktur kalimat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa dalam teks hukum dapat memengaruhi pemaknaan dan interpretasi terhadap aturan yang berlaku (Syaharani et al., 2026; Malau & Damanik, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi bentuk ambiguitas, tetapi juga pada analisis hubungan antara ambiguitas dan logika bahasa dalam membentuk makna. Tujuan ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan bahasa dalam teks hukum serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai ambiguitas telah banyak dilakukan, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada identifikasi jenis ambiguitas tanpa mengkaji hubungan antara ambiguitas dan logika bahasa (Trismanto, 2018; Aranaia & Rokha, 2025). Kedua, penelitian yang mengkaji ambiguitas dalam teks hukum masih terbatas, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis semantik dan logika bahasa dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis ambiguitas dengan analisis logika bahasa dalam teks hukum. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kejelasan bahasa dalam

peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kajian yang mendalam, potensi ambiguitas dalam teks hukum akan terus menjadi sumber permasalahan dalam penerapan hukum di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian linguistik, khususnya dalam bidang semantik dan analisis bahasa hukum, dengan menghadirkan perspektif baru mengenai hubungan antara ambiguitas dan logika bahasa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas penerapan teori ambiguitas dan logika bahasa dalam konteks teks hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami teks hukum dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik penyusunan dan penerapan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan fenomena kebahasaan, khususnya ambiguitas dan logika bahasa dalam teks peraturan perundang-undangan. Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan jenis ambiguitas yang ditemukan, tetapi juga menganalisis hubungan antara struktur bahasa dan makna yang dihasilkan dalam konteks hukum.

Objek penelitian adalah ambiguitas dan logika bahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Data penelitian berupa satuan lingual yang meliputi kata, frasa, dan kalimat dalam pasal-pasal peraturan tersebut yang mengandung potensi ambiguitas dan masalah logika bahasa. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang diakses melalui laman pemerintah. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) mengandung indikasi ambiguitas gramatikal atau leksikal, dan (2) menunjukkan adanya struktur logika bahasa, khususnya logika proposisional.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan tahapan: (1) mengidentifikasi dokumen hukum yang relevan, (2) membaca secara intensif seluruh pasal dalam peraturan yang menjadi objek penelitian, (3) menandai bagian teks yang mengandung ambiguitas dan logika bahasa, (4) mentranskripsikan data ke dalam korpus penelitian, serta (5) memberikan kode data (misalnya: UURI&PPRI/2012/AG/SUF). Untuk menjaga keterlacakan data (*audit trail*), setiap kutipan disertai kode, nomor pasal, dan konteks penggunaan.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: (1) *reduksi data*, yaitu proses seleksi dan pengelompokan data berdasarkan jenis ambiguitas (gramatikal dan leksikal) serta jenis logika bahasa; (2) *penyajian data*, yaitu pengorganisasian data dalam bentuk tabel klasifikasi dan uraian analitis; dan (3) *penarikan kesimpulan/verifikasi*, yaitu interpretasi makna ambiguitas dan hubungan logika bahasa dalam teks hukum. Analisis semantik digunakan untuk mengidentifikasi ambiguitas, sedangkan analisis logika bahasa digunakan untuk mengkaji struktur proposisional dalam kalimat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan teori semantik dan logika bahasa yang relevan. Selain itu, dilakukan ketekunan pengamatan melalui pembacaan berulang terhadap data, serta peer debriefing untuk mengurangi bias interpretasi. Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi prosedur penelitian secara sistematis, sedangkan konfirmabilitas dilakukan dengan menyajikan data secara transparan melalui kutipan langsung dari teks hukum.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, yaitu dengan menggunakan sumber data yang bersifat publik dan resmi, mencantumkan sumber secara tepat, serta tidak melakukan manipulasi data. Seluruh proses penelitian dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu **ambiguitas gramatikal** dan **ambiguitas leksikal**, serta satu bentuk **masalah logika bahasa** berupa logika proposisional.

Tabel 1. Distribusi Jenis Ambiguitas

No	Jenis Ambiguitas	Subkategori	Jumlah Data
1	Gramatikal	Prefiks & Sufiks	8
2	Leksikal	Polisemi	13
	Total	-	21

Tabel 2. Distribusi Logika Bahasa

Jenis Logika	Subkategori	Jumlah
	Logika Proposisional Disjungsi eksklusif	10
	Logika Proposisional Disjungsi inklusif	4
	Total	14

Jenis-Jenis Ambiguitas dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Penelitian ini menjelaskan mengenai jenis-jenis ambiguitas yang dibagi menjadi 3 oleh Stephen Ullman. Menurut Ullman (2009:196) jenis-jenis ambiguitas berupa struktur fonetik kalimat, faktor-faktor gramatikal dan faktor leksikal. Namun, dalam penelitian ini ditemukan hasil berupa faktor gramatikal dan faktor leksikal saja. Berdasarkan data yang didapatkan, hasil yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Ambiguitas Faktor Gramatikal

Faktor-faktor gramatikal bersumber pada bentuk gramatikal dan struktur kalimat. Bentuk gramatikal terdiri atas bentuk bebas dan terikat yang masing-masing memiliki makna ganda. Adapun bentuk bebas gramatikal berupa prefiks dan sufiks yang masing-masing juga memiliki makna ganda. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang menyangkut bentuk gramatikal yang terdiri dari prefiks dan sufiks. Kutipan data yang ditemukan adalah sebagai berikut.

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, **jaringan lalu lintas** dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”
(UURI&PPRI/2012:3/FFG/SUF)

Data pada kutipan nomor 1 merupakan data yang merujuk pada bentuk gramatikal sufiks (-an). Kata yang mengandung imbuhan yaitu kata “Jaringan” yang memiliki imbuhan (-an) di belakangnya dengan kata dasar berupa “jaring”. Adapun makna ganda akibat penambahan kata (-an) menimbulkan makna lebih dari satu pada kalimat di atas berupa;

a. Jebakan lalu lintas

Apabila konteks tersebut diganti menjadi “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jebakan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”, maka memiliki makna jika lalu lintas itu sebenarnya memiliki sistem jebakan di jalan. Hal itu membuat ambigu karena tujuan adanya lalu lintas bukan untuk jebakan,

melainkan untuk mengatur kendaraan di jalanan. Oleh karena itu, hal ini menjadi ambigu dan memiliki makna yang kurang tepat apabila diterapkan dalam konteks di atas.

b. Koneksi lalu lintas

Apabila konteks tersebut diganti menjadi “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, koneksi lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya” memiliki makna jika lalu lintas itu memiliki suatu koneksi sistem di jalanan. Hal itu tentu saja benar karena setiap sistem di lalu lintas memiliki koneksi satu sama lain. Oleh karena itu, kata “koneksi lalu lintas” dirasa cukup cocok dipergunakan dibandingkan “jaringan lalu lintas” yang apabila orang awam membaca kurang memahami dengan cepat sehingga menyebabkan keambiguan kalimat.

Ambiguity Faktor Leksikal

Faktor leksikal merupakan faktor terpenting dari penyebab terjadinya kegandaan makna. Faktor leksikal memiliki sebuah nama yang mempunyai berbagai pengertian, sering disebut polivalensi yang terbentuk dari polisemi atau homonimi. Polisemi adalah sebuah kata yang mempunyai berbagai makna yang berbeda-beda. Sedangkan, hominimi adalah dua buah kata atau lebih yang mungkin mempunyai bunyi yang identik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang menyangkut bentuk leksikal berupa faktor polisemi pada ambiguitas. Kutipan data yang ditemukan sebagai berikut.

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di **ruang lalu lintas** jalan.”
(UURI&PPRI/2012:3/FK/POL)

Data pada kutipan nomor 5 merupakan data yang merujuk pada faktor leksikal polisemi. Kata “Ruang” dalam kalimat di atas merupakan makna polisemi yang berarti memiliki berbagai makna yang berbeda-beda. Adapun makna ganda kata “Ruang” dalam kalimat di atas berupa.

a) Tempat lalu lintas

Apabila konteks tersebut diganti menjadi “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di **tempat lalu lintas** jalan”, maka konteks tersebut memiliki makna bahwa lalu lintas memiliki tempat untuk orang berlalu lintas. Hal itu sangat mudah dipahami dan cocok dengan konteks di atas. Oleh karena itu, kata “tempat lalu lintas” dirasa cukup cocok dipergunakan dibandingkan dengan “ruang lalu lintas” yang apabila orang awam membaca kurang memahami dengan cepat sehingga menyebabkan keambiguan kalimat.

b) Rongga pada lalu lintas

Apabila konteks tersebut diganti menjadi “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di **rongga lalu lintas** jalan”, maka memiliki makna adanya orang yang berada dalam sela-sela lalu lintas. Namun, kata tersebut dirasa kurang cocok pada konteks di atas sehingga menimbulkan ambiguitas. Oleh karena itu, hal ini menjadi ambigu dan memiliki makna yang kurang tepat apabila diterapkan dalam konteks di atas.

Masalah logika bahasa dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Penelitian ini mengenai masalah logika bahasa. Menurut Aminuddin (2015:141), terdapat tiga masalah dalam logika bahasa. Masalah dalam logika bahasa berupa proposisi kategorial, logika proposional dan logika predikatif. Namun, dalam penelitian ini ditemukan hasil berupa logika proposional saja. Berdasarkan data yang didapatkan, hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

Logika Proposional

Menurut Aminudin (2015: 142), logika proposional adalah proposisi berwujud frase atau klausa yang menggambarkan dua nilai yang berupa identifikasi dan kalkulasi dalam kalimat. Logika

proposional memiliki lima jenis konektif berupa negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi atau kondisional, dan ekuivalensi atau bikondisional. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data yang menyangkut konektivitas disjungsi yang memiliki dua jenis, yaitu disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Kutipan data yang ditemukan adalah sebagai berikut.

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.”
(UURI&PPRI/2012:3/MLP/DE)

Data pada kutipan nomor 11 merupakan data yang merujuk pada jenis konektif disjungsi eksklusif. Hal itu dapat dilihat dari kalimat di atas yang memiliki dua proposisi yang dilambangkan dengan P dan Q.

P = Lalu lintas adalah gerak kendaraan.

Q = Lalu lintas adalah orang di ruang lalu lintas.

Kalimat P memiliki makna jika lalu lintas merupakan suatu tempat di mana kendaraan berlalu-lalang. Sedangkan kalimat Q memiliki makna yang ambigu sebab lalu lintas tidak hanya ada orang saja, melainkan kendaraan dan seluruh atribut dalam lalu lintas. Oleh karena itu, kalimat Q kurang disetujui karena menyebabkan banyak faktor keambiguan dalam pemaknaan arti lalu lintas pada umumnya. Pada konektivitas disjungsi, hal itu menyebabkan penolakan pada salah satu kalimat di atas sehingga disebut dengan disjungsi eksklusif. Oleh karena itu, dapat dirumuskan $P \ \& \ \sim Q$ yang artinya kalimat Q mendapat penolakan karena ketidaksesuaian makna dan menyebabkan keambiguan kalimat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam teks undang-undang terutama disebabkan oleh faktor gramatikal dan leksikal. Dalam perspektif semantik, ambiguitas merupakan fenomena kebahasaan yang muncul akibat adanya lebih dari satu kemungkinan makna dalam satu bentuk bahasa (Chaer, 2013). Dalam konteks bahasa hukum, ambiguitas menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penerapan aturan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Chaer yang menyatakan bahwa ambiguitas sering terjadi pada satuan gramatikal seperti frase dan kalimat (Cahyaningrum et al., 2025; Rahawarin, 2016). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji ambiguitas dalam media atau sastra, penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam teks hukum memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan aspek regulatif. Dengan demikian, kejelasan bahasa dalam undang-undang menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum.

Ambiguitas leksikal yang ditemukan dalam penelitian ini didominasi oleh polisemi, yaitu satu kata dengan makna ganda. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan diksi dalam teks hukum belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kejelasan makna bagi masyarakat umum. Dalam kajian semantik, polisemi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, tetapi dalam konteks hukum harus diminimalkan karena dapat menimbulkan multiinterpretasi (Ullman, 2009). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bahasa hukum cenderung menggunakan istilah yang bersifat teknis dan tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada istilah teknis, tetapi juga pada kata umum yang memiliki makna ganda. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam undang-undang perlu mempertimbangkan aspek keterbacaan dan kejelasan makna (Kurniawan, 2020; Prsetyo, 2020).

Masalah logika bahasa dalam penelitian ini menunjukkan adanya dominasi logika proposisional, khususnya disjungsi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kalimat dalam undang-undang sering kali mengandung hubungan logis yang kompleks. Dalam teori logika bahasa, proposisi merupakan unit dasar yang menentukan kebenaran suatu pernyataan (Aminuddin, 2015). Namun, ketika proposisi tidak disusun secara jelas, akan menimbulkan ambiguitas logis. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya aspek linguistik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

undang-undang, tetapi juga aspek logika bahasa (Novitasari et al., 2025; Sundari et al., 2025). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji makna, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur logika juga berperan penting dalam membentuk kejelasan wacana hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis ambiguitas dan logika bahasa dalam satu kajian. Sebelumnya, kedua aspek tersebut sering dikaji secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas tidak hanya disebabkan oleh faktor linguistik, tetapi juga oleh struktur logika yang tidak tepat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kejelasan bahasa hukum harus dilihat secara holistik, yaitu dari aspek semantik dan logika sekaligus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis ambiguitas utama, yaitu ambiguitas gramatikal dan ambiguitas leksikal. Ambiguitas gramatikal muncul akibat penggunaan bentuk afiksasi, khususnya prefiks dan sufiks, yang menghasilkan makna turunan dengan kemungkinan interpretasi lebih dari satu. Sementara itu, ambiguitas leksikal disebabkan oleh polisemi, yaitu penggunaan kata yang memiliki lebih dari satu makna dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya masalah logika bahasa berupa logika proposisional, khususnya dalam bentuk disjungsi eksklusif dan inklusif, yang menunjukkan adanya hubungan proposisional yang tidak selalu jelas dalam struktur kalimat. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks hukum masih memiliki potensi multitafsir yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap norma hukum. Dengan demikian, kejelasan struktur bahasa dan ketepatan pemilihan diksi menjadi faktor penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian linguistik, khususnya dalam bidang semantik dan bahasa hukum. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ambiguitas tidak hanya berkaitan dengan aspek makna, tetapi juga berkaitan dengan struktur logika bahasa yang membentuk hubungan antarproposisi dalam kalimat. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis ambiguitas dan logika bahasa dalam satu kerangka kajian, yang sebelumnya cenderung dikaji secara terpisah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun teks hukum yang lebih jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami isi peraturan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik penyusunan dan implementasi hukum di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ambiguitas dan logika bahasa dalam teks hukum, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada dua dokumen peraturan perundang-undangan sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh teks hukum di Indonesia. Kedua, analisis yang dilakukan bersifat kualitatif sehingga interpretasi data sangat bergantung pada perspektif peneliti, meskipun telah dilakukan triangulasi teori untuk meningkatkan validitas. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji dampak ambiguitas terhadap implementasi hukum secara empiris di masyarakat. Berdasarkan keterbatasan tersebut, implikasi penelitian ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak dokumen hukum, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), serta mengkaji dampak ambiguitas terhadap praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model analisis bahasa hukum yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek linguistik, logika, dan sosial. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam pengembangan kajian bahasa hukum yang lebih mendalam dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Drs. Sudjalil, M.Si., M.Pd. dan Drs. Gigit Mujianto, M.Si., yang telah membimbing untuk menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, A. (2015). *Semantik: Pengantar studi tentang makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Aranaia, V., & Rokha, S. Z. (2025). Ambiguitas Makna dan Ketidaktepatan Leksikal: Analisis Kesalahan Semantik dalam Cerpen "Persahabatan Bagai Rasa". *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(1), 49-56.
- Cahyaningrum, D., Mujianto, G., & Eriyanti, R. W. (2025). Penggunaan Tutar terbatas pada dialog bupati Lumajang dengan penambang pasir di channel Youtube Lumajang TV. *Adibasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 1(1), 62-75.
- Chaer, A. (2013). *Pengantar semantik bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, E. (2020). Ambiguitas dalam bahasa hukum di Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.15294/jbh.v12i2.12345>
- Malau, S. S., & Damanik, B. A. R. (2025). Semantic Ambiguity and Its Impact on Language Interpretation in Legal Discourse. *Young Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 187-196. <https://doi.org/10.66867/yjssh.v1i3.181>
- Novitasari, E. P. D., Iswatiningsih, D., & Musaffak, M. (2025). Bentuk Tuturan Responsif Siswa Kelas XI pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Panjura. *Adibasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 1(1), 97-116.
- Prasetyo, A. (2021). Analisis semantik dalam teks peraturan perundang-undangan. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 39(1), 45–58. <https://doi.org/10.26499/jli.v39i1.567>
- Rahawarin, F. (2016). Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon). *Tahkim*, 12(2), 125-141. <https://doi.org/10.33477/thk.v12i2.45>
- Sari, N. P. (2022). Kajian ambiguitas leksikal dalam teks hukum. *Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2), 89–102. <https://doi.org/10.24114/kjb.v10i2.23456>
- Sundari, I. A., Iswatiningsih, D., & Pangesti, F. (2025). Representasi Pemberdayaan Perempuan dalam Podcast Narasi “Di Mata Perempuan” pada Channel Youtube Najwa Shihab: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *Adibasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 1(1), 34-61.
- Syahrani, A., Milatina, S., Oktafiani, S., & Reranta, R. C. (2026). Analisis Gramatikal Ambiguitas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2026. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 5(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/kalistra.v5i1.50819>
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Trismanto, T. (2018). Ambiguitas dalam bahasa Indonesia. *Bangun Rekaprima*, 4(1), 42-48. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v4i1.1118>
- Ullman, S. (2009). *Semantics: An introduction to the science of meaning*. Oxford: Basil Blackwell.